

Penerbit Taswirul Afkar Press

Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya

Pedoman Akademik

Program Strata 1 (Sarjana)
Tahun 2023



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TASWIRUL AFKAR SURABAYA



PEDOMAN AKADEMIK

Program Sarjana (S1)

STAI Taswirul Afkar Surabaya TAHUN 2023

Dicetak pertama kali oleh:

Taswirul Afkar Press

Copyright©2023 STAI TASWIRUL AFKAR SURABAYA

Tim Penyusun:

1. Pengarah : Drs. H. Fathur Rohman AR, M.Pd.I.
(Ketua STAI Taswirul Afkar)
2. Penanggung Jawab : Dr. H. Rangga Sa'adillah S.A.P, M.Pd.I.
(Wakil Ketua I)
3. Tim Penyusun: Muslih, M.Pd.I. (Ketua LPM)
Mohammad Saro'i, M.Pd.I. (Wakil Ketua II)
Muzamil, M.Th.I. (Kaprod PAI)
Abdallah Syarqawi, M.Pd. (Ketua LP2M)

Dicetak oleh Taswirul Afkar Press, 2023

Alamat: Jl. Pegirian No. 238 Surabaya, Indonesia Jawa Timur

KATA PENGANTAR

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Penyusunan pedoman akademik di lingkungan kampus STAI Taswirul Afkar Surabaya Tahun 2023 ini telah selesai. Pedoman ini secara efektif diberlakukan dengan dimulainya tahun akademik 2023/2024 berdasarkan keputusan Ketua STAI Taswirul Afkar yang tentunya akan menjadi pedoman bagi mahasiswa dan civitas akademika di lingkungan STAI Taswirul Afkar Surabaya.

Pedoman ini diharapkan dapat memberikan petunjuk yang jelas kepada pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa mengenai ketentuan proses akademik di STAI Taswirul Afkar Surabaya. Selain itu, dengan pedoman ini, semua pihak yang terkait diharapkan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pedoman ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kesuksesan bersama dalam melaksanakan proses-proses dan kegiatan akademik dapat tercapai.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula dengan pedoman ini. Mengingat permasalahan pendidikan selalu berkembang, maka diperlukan saran yang konstruktif, sehingga pedoman ini dapat selalu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik secara internal maupun karena dorongan eksternal.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Surabaya, 10 Nopember 2023
Ketua

Drs. Fathur Rohman AR, M.Pd.I.

PIMPINAN STAI TASWIRUL AFKAR SURABAYA



Ketua Yayasan
H. M. Mas'ud Samsi



KETUA
Drs. H. Fathur Rohman AR, M.Pd.I.



Dr. H. Rangga Sa'adillah SAP, M.Pd.I.
WAKIL KETUA I



Mohammad Saro'i, M.Pd.I.
WAKIL KETUA II

PIMPINAN LEMBAGA



Muslih, M.Pd.I.
Ketua LPM



Abdallah Syarqawi, M.Pd.
Ketua LP2M

PIMPINAN PROGRAM STUDI



Muzamil, M.Th.I
Ketua Prodi PAI



Dr. H. Imron Rosyadi, M.H.I.
Sekretaris Prodi PAI

DOSEN



Bambang Fery Dianto, S.T., M.M



Dr. H. Mahsun Djayadi, M.Ag.



Fahrurrazi, M.Pd.



Munir, S.Pd.I., M.Pd., SH., M.H.



Fakhrol Kharis Nurzaha, M.Pd.

KEPALA BAUK, BAAK, PERPUSTAKAAN, SARANA DAN IT



Drs. Salekhun, M.M.
Kepala BAUK



Moh. Arif, S.Pd.I.
Kepala BAAK



Akhmad Zawawi, S.Pd.I.
Kepala Perpustakaan



Saeful Bahri, S.Kom
Bidang IT



Agus Djunaedy, S.Fil.I., M.Pd.I.
Kabid Sarana dan Prasarana



KEPUTUSAN KETUA STAI TASWIRUL AFKAR SURABAYA
NOMOR 072/4.61/SK/XITAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA STRATA 1 (S-1) TAHUN 2023
STAI TASWIRUL AFKAR SURABAYA

KETUA STAI TASWIRUL AFKAR SURABAYA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu layanan penyelenggaraan pendidikan di STAI Taswirul Afkar Surabaya, perlu adanya Pedoman Akademik yang dituangkan dalam Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI), yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jenjang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Negeri.
8. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
9. Keputusan Ketua Yayasan Taswirul Afkar Surabaya Nomor 1/YPITAS/A/SK/VIII/2020 Tentang STATUTA STAI Taswirul Afkar Surabaya
10. Renstra dan Renop STAI Taswirul Afkar Surabaya Tahun 2020-2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAI TASWIRUL AFKAR SURABAYA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA TAHUN 2023 STAI TASWIRUL AFKAR SURABAYA
- Kesatu : Memberlakukan Pedoman Akademik Program Sarjana Tahun 2023 STAI Taswirul Afkar Surabaya bagi mahasiswa angkatan 2023
- Kedua : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Akademik Program Sarjana Tahun Akademik 2023/2024 akan diatur lebih lanjut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Nopember 2023

Ketua,



Drs. H. Fathur Rohman AR, M.Pd.I

NIDN. 2125076202

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
STRUKTUR ORGANISASI.....	iii
SK KETUA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Sejarah STAI Taswirul Afkar Surabaya	1
B. Visi, Misi, dan Dasar Tujuan Pendidikan	5
1. Visi	5
2. Misi.....	5
3. Tujuan.....	6
C. Paradigma Keilmuan	6
D. Motto.....	6
E. Lambang	7
F. Bendera	7
G. Mars	8

BAB II

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN PROGRAM STUDI	9
A. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.....	9
B. Jurusan dan Prodi.....	9

BAB III

SISTEM PENDIDIKAN	10
A. Pendahuluan	10
B. Landasan Hukum.....	11
C. Kebijakan Program MBKM STAI Taswirul Afkar Surabaya	12
D. Bentuk dan Pola Pembelajaran.....	12
1. Bentuk Pembelajaran MBKM STAI	12
2. Pola Pembelajaran	18

BAB IV

PROSES PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA.....	19
A. Kompetensi.....	19
B. Muatan Kurikulum.....	20
C. Beban dan Lama Studi	21
D. Perwalian Studi	21
1. Tugas Wali Studi.....	21

2. Tata Cara Perwalian.....	22
E. Perkuliahan.....	23
1. Bentuk Perkuliahan.....	24
2. Asesmen Perkuliahan.....	24
3. Tata Tertib Perkuliahan.....	25
F. Yudisium.....	27
G. Tugas Akhir.....	28
H. Penilaian dan Interval Nilai.....	32
1. Penilaian.....	32
2. Interval Nilai.....	33
I. Evaluasi Studi.....	33
J. Magang, Praktikum PPL, dan PKL.....	34
K. Kuliah Kerja Nyata (KKN).....	37

BAB V

ADMINISTRASI PENDIDIKAN.....	38
A. Registrasi Mahasiswa.....	38
B. Kartu Tanda Mahasiswa.....	39
C. Perpindahan Mahasiswa dari Kampus Lain.....	40
D. Perpindahan Mahasiswa keluar dari STAI Taswirul Afkar.....	41
E. Cuti.....	42
F. Gagal Studi.....	43
G. Pengunduran Diri.....	43
H. Kehilangan Dokumen Akademik.....	43

BAB VI

KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI.....	44
A. Kode Etik.....	44
B. Penghargaan dan Sanksi.....	47

BAB VII

LEMBAGA-LEMBAGA PENUNJANG AKADEMIK.....	49
A. Lembaga.....	49
1. Lembaga Penjaminan Mutu.....	49
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	50
B. Unit Pelaksana Teknis.....	51
1. Perpustakaan.....	51
2. Pusat Pengembangan Bisnis.....	51
a. Counter Bin Muhsin Cell.....	51
b. Taswirul Afkar Press.....	52
c. TK Taswirul Afkar.....	52
d. MI Taswirul Afkar.....	52
e. MTs Taswirul Afkar.....	53
C. Laboratorium.....	53

DAFTAR TABEL

4.1	Beban studi maksimum setelah 2 semester	21
4.2	Penilaian seminar proposal tugas akhir/Skripsi	31
4.3	Penilaian ujian akhir/Skripsi	31
4.4	Interval Nilai	34

DAFTAR GAMBAR

- | | |
|---|----|
| 1. Logo STAI Taswirul Afkar | 7 |
| 2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di luar program studi | 13 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah STAI Taswirul Afkar Surabaya

STAI Taswirul Afkar tidak bisa dilepaskan dengan nama angker dari Taswirul Afkar yakni sebuah perkumpulan hebat pada masanya yang melahirkan generasi-generasi terdidik hebat pula. Taswirul Afkar yang berarti gagasan pikiran adalah sebuah perkumpulan yang digawangi oleh Kiai-Kiai besar, tersebut di dalam sejarah Yayasan adalah KH. Achmad Dahlan Achyad, KH. Wahab Chasbullah, KH. Mas Mansyur, KH. Noer dan banyak Kiai-Kiai lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Perjuangan pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah Belanda terhadap Indonesia. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan sekolah-sekolah modern menurut sistem persekolahan yang berkembang di dunia Barat ternyata juga berpengaruh terhadap lembaga pendidikan Indonesia yang tertua yakni Pesantren. Maka lembaga pendidikan di Indonesia terdiktomi menjadi dua, yakni: pertama pendidikan yang diberikan oleh sekolah Barat sekuler yang tidak mengenal ajaran agama, dan yang kedua adalah pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren yang hanya mengenal agama saja.

Dengan terdiktominya dunia pendidikan saat itu, tentu tidak akan membawa masalah apa-apa bagi perkembangan masyarakat Indonesia lebih-lebih masa akan datang, bahkan akan merugikan masyarakat muslim sendiri. Di satu sisi dipandang perlu mengetahui perkembangan dunia luar teknologi, di sisi lain juga diperlukan adanya pemahaman keagamaan yang menjadi pedoman dalam berkehidupan sehari-hari, mengingat rasa keagamaan bangsa Indonesia sungguh menggelora meskipun secara fisik mereka tertindas oleh imperialisme Belanda.

Masyarakat umum dari kalangan ekonomi bawah merasa terbuka memasuki pesantren. Namun bagi kalangan ekonomi atas lebih berminat pada sekolah-sekolah Belanda yang dikelola secara modern. Lebih-lebih muncul stigma di pesantren hanya diajarkan materi-materi ukhrawi, sementara di sekolah Belanda diajarkan materi keterampilan duniawi, namun lagi-lagi hanya kalangan masyarakat tertentu saja yang dapat menikmatinya. Selebihnya rakyat Indonesia buta huruf tidak bisa baca tulis karena tidak bisa berkesempatan mengenyam pendidikan. Dalam kondisi seperti inilah yang diharapkan oleh pemerintah kolonial

untuk membodohkan rakyat Indonesia agar terus melanggengkan imperialismenya.

Dalam kondisi seperti ini muncullah kesadaran dari ulama'-ulama' yang pada saat itu merasakan bahwa perlu adanya gerakan untuk "melawan" tindak kolonialisme, lebih-lebih dalam masalah pendidikan Islam. Maka muncullah Nama-Nama seperti HOS Tjokroaminoto (melawan kolonialisme dengan politik), Kiai Dahlan Achyad, KH. Hasyim Asyari, KH. Wahab Chasbullah (melawan kolonialisme dengan kegiatan social keagamaan). Namun dari Nama-Nama tersebut tidak ada yang begitu serius untuk benarbenar berjuang di dunia pendidikan kecuali Kiai Dahlan Achyad.

Surabaya menjadi saksi perjuangan pendidikan Islam melalui kelompok diskusi keagamaan yang dinamakan Taswirul Afkar. Forum ini didirikan oleh KH. Wahab Chasbullah, KH. Mas Mansur, Kiai Dahlan Achyad dan Mangun. Taswirul Afkar adalah organisasi yang berdiri pada masa penjajahan, dan merupakan ide rakyat untuk membuat forum diskusi. Forum Taswirul Afkar didirikan dengan tujuan meraih kesepakatan bersama dalam masalah sosial, pendidikan dan dakwah (namun lebih terkhusus pada pendidikan. Pen). Setelah itu berkembang menjadi sebuah lembaga yang mendidik rakyat tepatnya di Kebondalem, daerah Sunan Ampel Surabaya. Beberapa orang yang terlibat dalam pendirian Taswirul Afkar adalah orang-orang penting dari berbagai organisasi di Indonesia, antara lain KH. Wahab Chasbullah yang berperan dalam pendirian NU, KH. Mas Mansur tokoh termasyhur organisasi Muhammadiyah, dan Kiai Dahlan Achyad sebagai pendiri organisasi MIAI. Bahkan pada penghujung perjalanannya Taswirul Afkar disebut-sebut menjadi cikal bakal berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama".

Forum diskusi Taswirul Afkar pada mulanya sederhana, bersifat terbatas untuk kalangan tertentu. Kemudian seiring perkembangan waktu, Taswirul Afkar mulai diminati oleh pemuda. Kondisi ini dimanfaatkan untuk membina kontak antara sejumlah tokoh muda dengan tokoh agama dan tokoh intelektual. Taswirul Afkar berusaha mencari berbagai solusi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari hingga merambah pada pembahasan politik perjuangan untuk mengusir penjajah. Namun sesuai dengan Namanya forum diskusi ini didirikan bukan untuk perjuangan dibidang politik melainkan dibidang pendidikan.

Empat Fase Taswirul Afkar

Fase yang pertama, Taswirul Afkar berupa kelompok diskusi. Pada fase ini Taswirul Afkar berdiri atas prakarsa dari tiga tokoh

sentral di Surabaya yakni KH. Wahab Casbullah, KH. Dahlan Achyad, dan KH. Mas Mansyur pada tahun 1914. Taswirul Afkar saat itu menjadi wadah silaturrahi ‘ulama’ Ahlussunnah Wa al-Jama’ah untuk membangkitkan ghirah nasionalisme. Salah satu langkah konkrit dari kelompok diskusi ini adalah dibentuknya kelompok kerja yang di beri Nama Nahdlatul Wathan. Sesuai dengan Namanya, seperti gaung bersambut Nahdlatul Wathan mendapat sambutan hangat dari sejumlah tokoh masyarakat.

Fase kedua, Taswirul Afkar berupa Madrasah interdependen. Pada tahun 1918, Taswirul Afkar menjadi perhimpunan yang resmi bergerak di bidang pendidikan, namun berubah Nama menjadi Madrasah Islamiyah Surya Sumirat Afdeling Taswirul Afkar. Artinya pada tahun tersebut Taswirul Afkar bergabung dan menjadi cabang dari perkumpulan Surya Sumirat. Namun ini adalah siasat dari Kiai Dahlan dan kawan-kawan agar Taswirul Afkar mendapat izin operasional dari pemerintah colonial.²⁹ Pada fase kedua inilah Kiai Dahlan secara resmi menjadi pengelola dengan ditemani oleh Mangun, KH. Wahab Chasbullah dan KH. Mas Mansyur.

Pada fase kedua berlangsung pergolakan pemikiran antara KH. Wahab Chasbullah, dengan KH. Mas Mansyur. Perbedebatan keduanya berujung pada arah gerakan. KH. Wahab Chasbullah cenderung tawaduk dan mempertahankan ‘ulama’ salaf. Sedangkan KH. Mas Mansyur lebih konservatif pada gerakan yang diklaim pembaharuan oleh Muhammadiyah. Hingga pada tahun 1922 KH. Mas Mansyur meninggalkan Taswirul Afkar dan masuk pada Muhammadiyah. Dengan keluarnya KH. Mas Mansyur dari Taswirul Afkar, maka semakin jelaslah arah gerak pada pedoman perkumpulan ini memang benar-benar berkomitmen memegang teguh ajaran-ajaran ‘ulama’ salaf.

Ternyata bila ditelisik lebih jauh perdebatan tersebut bukan hanya antara dua tokoh tersebut namun meluas hingga ke tanah haram. Menanggapi isu tersebut Taswirul Afkar yang dikelola oleh Kiai Dahlan mengutus Kiai Wahab sebagai delegasi Kongres Al-Islam di Cirebon tanggal 31 Oktober – 2 Nopember 1922. Akhirnya pada tahun 1924 puncak dari komitmen Taswirul Afkar untuk mengawal ideologi Ahlussunnah Wa al Jama’ah membentuk Komite Hijaz. Sebagai utusannya adalah Kiai Wahab dan Syaikh Ghanaim al-Mishri. Bertolak dari Komite Hijaz kemudian berdiri HBNO atau yang sekarang dikenal sebagai Nahdlatul Ulama’.

Fase ketiga. Kegesitan Kiai Wahab dalam berorganisasi dan keahliannya melobi menjadikannya semakin sibuk sampai memaksanya tidak bisa berkecimpung dalam Taswirul Afkar terutama sekitar tahun 1929-1935. Alhasil Kiai Dahlan lah yang

menjadi tokoh sentral pengelola Taswirul Afkar. Kesibukan Kiai Wahab pada ruang lingkup yang lebih besar mengantarkan Taswirul Afkar menuju fase ketiga. Tidak seperti fase kedua yang mana Taswirul Afkar masih mencari induk organisasi yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah kolonial. Pada fase ketiga ini peran Kiai Dahlan lebih besar, disamping Kiai Wahab sudah tidak aktif lagi di Madrasah ini (Taswirul Afkar), Kiai Dahlan menjadi tokoh sentral Madrasah ini Perjuangan yang ditorehkan Kiai Dahlan untuk Taswirul Afkar pada fase ketiga adalah 1) membantu memperbanyak jumlah siswa, 2) membuka Syirkatul Amaliyah pada tahun 1918, 3) perizinan kepada Pemerintah Belanda tahun 1919, 4) membeli rumah di Ampel Suci, 5) membebaskan pajak Surya Sumirat Afdeling Taswirul Afkar sebagai lembaga yang diwakafkan, 6) membagi tingkat kelas, 7) membuat kurikulum Madrasah.

Menilik dari perjuangan yang ditorehkan Kiai Dahlan untuk Taswirul Afkar pada fase ketiga terdapat dua garis besar. Pertama, perjuangan untuk membenahi permasalahan internal lembaga. Kedua perjuangan agar lembaga (Taswirul Afkar) bisa berdiri sendiri dibidang ekonomi. Dua perjuangan tersebut menunjukkan bahwa Kiai Dahlan benar-benar berkomitmen untuk terus mengawal Taswirul Afkar dan generasi bangsa ini agar benar-benar mengenyam pendidikan dengan layak.

Fase keempat adalah perjuangan menuju independensi. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Kiai Dahlan untuk mengantarkan Taswirul Afkar menuju independensi adalah 1) pelepasan Nama Surya Sumirat pada tahun 1930, 2) membentuk NU cabang Taswirul Afkar, 3) membuat akta perjanjian wakaf tahun 1933, 4) mendirikan tiga bentuk madrasah, dan 5) meluaskan ruang gerak dakwah Taswirul Afkar. Perjuangan Kiai Dahlan pada fase keempat ini mengantarkan Taswirul Afkar menuju independensi. Kemandirian suatu lembaga menjadi unsur mutlak agar suatu lembaga dapat berjalan dengan semestinya. Seperti halnya Taswirul Afkar yang mulanya didirikan untuk mengawal ideologi Ahlussunnah wal Jama"ah serta agar rakyat Indonesia dapat mengenyam pendidikan secara layak, tidak boleh tidak Taswirul Afkar berdiri pada kakinya sendiri. Semula Taswirul Afkar yang menginduk pada Surya Sumirat hanya siasat supaya Pemerintah Kolonial tidak menganggap Taswirul Afkar sebagai sekolah liar. Alhasil dalam perjalanannya siasat tersebut berhasil. Pemerintah Belanda memberikan kelonggaran terhadap sekolah liar pada tahun 1923-1929 hanya memberitahukan tujuan mendirikan sekolah liar secara tertulis kepada kepala daerah setempat. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Kiai Dahlan dan

kawan-kawan, akhirnya pada tahun 1930 Taswirul Afkar resmi menjadi Madrasah yang independen tidak menginduk pada organisasi Surya Sumirat.

Perjuangan memperoleh independensi oleh Kiai Dahlan masih belum dianggap cukup untuk menjadikan Taswirul Afkar benar-benar mendidik rakyat dari berbagai kalangan. Kiai Dahlan dan kawan-kawan mengembangkan Madrasah menjadi tiga bentuk. Yakni: Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Al-Aitam dan Ibn Masakin. Dua bentuk madrasah yang sangat pro terhadap kaum mustad'afin adalah Madrasah Al-Aitam (untuk anak yatim) dan Ibn Masakin (untuk masyarakat miskin). Dua madrasah ini dikatakan pro terhadap kaum mustad'afin karena diselenggarakan dengan cumacuma. Murid-murid yang belajar pada dua madrasah itu tidak dipungut biaya, bahkan diberikan bantuan untuk membeli buku dan alat tulis. Penyelenggaraan dua madrasah tersebut yang gratis bahkan muridnya juga mendapatkan bantuan, bukan bukan sekedar ikhtiar yang biasa. Namun sekali lagi, jejak perjuangan tersebut memang menunjukkan tekad Kiai Dahlan ingin mencerdaskan rakyat melalui pendidikan.

Perjalanan Sekolah Tinggi Taswirul Afkar Surabaya dari awal berdirinya hingga sekarang telah dinahkodai oleh beberapa pimpinan, antara lain:

1. Drs. H. M. Yatimun, M.M. (2001 - 2021)
2. Drs. H. Fathur Rahman AR., M.Pd.I. (2021-Sekarang)

B. Visi, Misi, dan Dasar Tujuan Pendidikan

Berdasarkan STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Taswirul Afkar Surabaya, Maka:

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam bidang Kajian Ilmu Keislaman, Keindonesiaan, dan Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Nilai Aswaja An-Nahdliyah dan Trilogi Muasis Taswirul Afkar.”

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang memiliki keunggulan pada moralitas, spiritualitas, intelektualitas berdasarkan nilai Aswaja An-Nahdliyah dan trilogi Muasis Taswirul Afkar
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan mutakhir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta pembangunan peradaban dan kemanusiaan berdasarkan nilai Aswaja An-Nahdliyah dan trilogi Muasis Taswirul Afkar
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

- dan memajukan bangsa berdasarkan nilai Aswaja An-Nahdliyah dan trilogi Muasis Taswirul Afkar
- d. Menyelenggarakan kolaborasi dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah berlandaskan nilai kemaslahatan.
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan perguruan tinggi yang profesional dan berorientasi mutu berdasarkan nilai aswaja An-Nahdliyah

3. Tujuan

- a. Mewujudkan pendidikan yang memiliki keunggulan pada moralitas, spiritualitas, intelektualitas berdasarkan nilai Aswaja An-Nahdliyah dan trilogi Muasis Taswirul Afkar
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan mutakhir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta pembangunan peradaban dan kemanusiaan berdasarkan nilai Aswaja An-Nahdliyah dan trilogi Muasis Taswirul Afkar
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memajukan bangsa berdasarkan nilai Aswaja An-Nahdliyah dan trilogi Muasis Taswirul Afkar
- d. Mewujudkan kolaborasi dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah berlandaskan nilai kemaslahatan
- e. Mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang profesional dan berorientasi mutu berdasarkan nilai aswaja An-Nahdliyah.

C. Paradigma Keilmuan

STAI Taswirul Afkar mengembangkan paradigma keilmuan dengan integrasi (perpaduan) antara ilmu-ilmu Keislaman, ilmu Keindonesiaan, dan ilmu Pengetahuan (Sains, Humaniora dan Teknologi) Berdasarkan Nilai Aswaja An-Nahdliyah dan Trilogi Muasis Taswirul Afkar.

D. Motto

Adapun moto dari kampus STAI Taswirul Afkar Surabaya sebagaimana berfungsi sebagai *tagline* institusi yakni: **“Sinergi, Intelektual Spiritual”**

E. Lambang



Gambar 1. Lambang/Logo STAI Taswirul Afkar

Logo STAI Taswirul Afkar Surabaya ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Taswirul Afkar Surabaya berbentuk Bola dunia dengan tulisan arab di tengahnya "Taswirul Afkar", dikelilingi oleh bintang sembilan, dalam lingkup bulatan bunga mawar, dengan perisai sakti di bawahnya bertuliskan "Surabaya".

Seluruh bagian tersebut dikelilingi oleh bingkai persegi lima, dengan tulisan melingkar " Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)". Adapun Makna lambang yaitu Bola dunia dan bintang sembilan melambangkan Islam berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah sebagaimana yang diyakini oleh Nahdlatul Ulama. Bunga mawar dengan perisai sakti di bawahnya melambangkan kedamaian dan watak tasamuh. Tulisan Taswirul Afkar melambangkan bahwa Perguruan Tinggi ini terinspirasi oleh sebuah kelompok kajian Islam yang didirikan oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Mas Mansyur dan KH. Dahlan Achyad dengan nama "Taswirul Afkar" (gerakan pemikiran) yang menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama. Bingkai segi lima melambangkan bahwa perguruan tinggi ini selalu dijiwai oleh semangat Rukun Islam serta jiwa nasionalisme yang berasaskan Pancasila.

F. Bendera

Selain lambang, STAI Taswirul Afkar juga memiliki bendera yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bendera universitas dan bendera fakultas-fakultas. Namun demikian keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama, hanya warna dasar yang membedakannya, yaitu:

1. Bendera Institusi atau Sekolah Tinggi berwarna Putih
2. Bendera Fakultas Tarbiyah Berwarna Hijau

G. Mars

Mars Mahasiswa Taswirul Afkar (1)

Kami mahasiswa taswirul afkar
Majulah terus kemuka
Kobarkankan semangat belajar giat
Menggapai cita cita
Kami mahasiswa taswirul afkar
Dikampus hijau nan jaya
Selalu optimis pantang menyerah
Berjiwa satria
Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar
Demi masa depan agama bangsa
Di negara Indonesia...

*Yabnal wathon inhadu awhiduu
Yabnal wathon inhadu awhiduu
Waakunu jami'an ma'dil himam
Innalana Taswirul afkar
Lahantabihuu yaakiroom
Taswirul afkar qot ataana hunaa
Fatuubaaliman qot aqom wa ahyaa
Innal hudaa qot ata walminan
Min fadlill kariimil alii min a'lam
Innal hudaa qot ata walminan
Min fadlill kariimil alii min a'lam*

Mars Mahasiswa Taswirul Afkar (2)

Izinkan ayah izinkan ibu
Izinkan kami mencari ilmu
Di kampus ahlussunah waljama'ah
STAI TASWIRUL AFKAR SURABAYA
Tidak berhenti kuliah sebelum jadi sarjana
Walau keringat menetes sekujur badan
Demi cita cita kurela berjuang
Bangkit ayo bangkit ayo bangkit semua..
Sing singkan lengan baju kita
Tataplah masa Depan kita
Untuk agama dan negara
Wahai mahasiswa taswirul afkar
Disini engkau belajar
Tunjukkanlah semangatmu
Demi masa depan ku rela berkorban
Demi masa depan ku rela berkorban

BAB II

SELEKSI MAHASISWA BARU DAN PROGRAM STUDI

A. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Taswirul Afkar Surabaya, adalah kegiatan seleksi menyaring calon mahasiswa terbaik untuk menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Taswirul Afkar Surabaya. Ada beberapa jalur penerimaan mahasiswa baru, antara lain:

1. Jalur Beasiswa KIP-Kuliah

Jalur ini diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan teknologi yang mana diperuntukkan pada mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik.

2. Jalur Beasiswa Madin/Pemprov Jatim

Jalur ini bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur dengan pengalokasian beasiswa bagi santri atau guru di pesantrendan Diniyah yang berkeinginan melanjutkan ke jenjang Strata 1 sampai Strata 3 dengan memenuhi persyaratan dan lolos seleksi.

3. Jalur Beasiswa Kader NU

Jalur beasiswa ini diberikan kepada aktivis dan kader Nahdlatul Ulama berupa beasiswa potongan biaya kuliah (SPP) mulai dari 30 % hingga 70 %

4. Jalur Reguler/Mandiri

Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) secara mandiri melalui Tes Tulis dan Tes Lisan dengan biaya mandiri (reguler) dari mahasiswa.

B. Jurusan dan Prodi

STAI Taswirul Afkar Surabaya pada awalnya memiliki 3 Fakultas dengan 3 Jurusan/Prodi, antara lain: 1) Fakultas Tarbiyah dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam; 2) Fakultas Dakwah dengan Jurusan Manajemen Dakwah; 3) Fakultas Syariah dengan Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah) seiring berjalannya waktu dengan berbagai tantangan maka hanya ada satu Jurusan yang masih eksis yakni Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah.

BAB III

SISTEM PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) adalah hasil keberlanjutan dari Kurikulum KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Sebagaimana kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai institusi pemegang kebijakan dari perwujudan dari sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, maka STAI Taswirul Afkar Surabaya juga akan secara bertahap melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, khususnya pasal 15 hingga pasal 18 tentang perguruan tinggi (PT).

Desain MBKM didasarkan pada dinamika dunia kerja profesional yang menuntut individu agar lebih kompetitif dan adaptif. Oleh sebab itu pembelajaran PT dalam MBKM diarahkan untuk menggali minat serta konteks (baca: pengalaman) pembelajaran yang dapat mendorong mahasiswa untuk terampil, kreatif, dan inovatif melalui bentuk aktivitas yang tidak terpaku pada kegiatan di ruang kelas. Melalui Program MBKM mahasiswa dapat mengembangkan diri secara mandiri sehubungan dengan pengembangan pengetahuan dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui fakta dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan nyata. Melalui Program MBKM, kompetensi mahasiswa dalam bentuk hard skills dan soft skills akan terbentuk dengan kuat, menyatu, dan bermakna sebagai lulusan pendidikan tinggi, sehingga sarjana yang kelak dihasilkan memiliki modal dalam memasuki kehidupan nyata.

Bentuk Program MBKM, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, berupa pembelajaran di luar program studi (prodi) terdiri dari pembelajaran di prodi lain dalam PT, pembelajaran di PT lain, dan pembelajaran pada institusi non-PT. Ketiga bentuk Program MBKM tersebut wajib disediakan PT sebagai pemenuhan hak belajar mahasiswa. Pelaksanaan Program MBKM memerlukan panduan pelaksanaan di tingkat universitas untuk kemudian diturunkan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan pada satuan pelaksana di tingkat fakultas dan prodi.

B. Landasan Hukum

Kurikulum yang dikembangkan dalam implementasi MBKM pada sebuah PT mengacu pada beberapa peraturan atau perundang-undangan. Kurikulum yang diberlakukan dalam MBKM di STAI Taswirul Afkar Surabaya merujuk pada beberapa undang-undang, peraturan, dan surat keputusan lain sebagai dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah no. 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1591 Tahun 2022. Tentang Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. Kebijakan Program MBKM STAI Taswirul Afkar Surabaya

Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya merupakan Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agama yang memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan tuntutan pendidikan dengan menyiapkan seperangkat kebijakan dalam Program MBKM. Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya telah menyusun panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Fakultas dan Prodi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya. Panduan Penyusunan Kurikulum Berdasar SN-DIKTI dan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka(MBKM).

Impelementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka(MBKM) dilakukan sebagaimana arahan dari Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah IV Surabaya dan tentunya sebagaimana buku panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 terdiri dari delapan bentuk, yaitu Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kewirausahaan, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa. Delapan bentuk kegiatan pembelajaran tersebut merupakan opsional. Mahasiswa dapat memilih bentuk pembelajaran yang diminati dengan menyesuaikan deskripsi profil dan capaian pembelajaran lulusan prodi. Fakultas dan prodi wajib memfasilitasi bentuk pembelajaran yang dipilih mahasiswa pada PT atau non-PT dengan menyesuaikan karakteristik dan kemampuan fakultas serta prodi.

Implementasi MBKM Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya dilakukan dengan bekerja sama dengan sistem zona kampus di bawah naungan Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah IV Surabaya yakni memungkinkan membangun kemitraan dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di sekitar atau dengan non Perguruan Tinggi baik Keagamaan Islam dan/ atau Perguruan Tinggi Umum. PT mitra berasal dari PTKIN, PTKIS, PTN, PTS, maupun PT luar negeri dengan mempertimbangkan keunggulan dan kekhasan yang dimiliki. Sedangkan mitra non-PT adalah lembaga yang berbadan hukum.

D. Bentuk dan Pola Pembelajaran

1. Bentuk Pembelajaran MBKM STAI Taswirul Afkar Surabaya

Beberapa bentuk program pembelajaran dalam kurikulum prodi yang mengacu pada Program MBKM sebagaimana diamanahkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun

2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam prodi dan di luar prodi.



Gambar 2.

Bentuk Kegiatan Pembelajaran di luar PS diarahkan untuk menguatkan (CPL)

a. **Pertukaran Pelajar**

Pertukaran Pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa. Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan Pertukaran Pelajar antara lain:

- 1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang kebhinnekaan akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat;
- 2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa; dan Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar-PT dalam

negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Bentuk pembelajaran dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, sebagai berikut:

- 1) Pertukaran Pelajar Antarprogram Studi pada PT yang Sama, antara lain:
 - a) Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum prodi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan; dan
 - b) Kegiatan pembelajaran dalam prodi lain pada PT yang sama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).
- 2) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang Sama pada PT yang Berbeda, antara lain:
 - a) Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan dari PT lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan CPL; dan
 - b) Kegiatan pembelajaran dalam prodi yang sama pada PT berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud.
- 3) Pertukaran Pelajar Antarprogram Studi pada PT yang Berbeda, antara lain:
 - a) Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada PT berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum prodi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya CPL; dan
 - b) Kegiatan pembelajaran dalam prodi lain pada PT berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud.

b. Magang Sosial Keagamaan

Magang/Praktik Kerja pada industri/sosial keagamaan merupakan pembelajaran secara langsung dilakukan mahasiswa baik dalam lingkungan dunia kerja, dunia industri maupun perkantoran dan dunia jasa sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa sebelumnya dalam kegiatan perkuliahan di kampus.

Tujuan Magang Industri/Sosial Keagamaan, meliputi:

- 1) Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, sebagai pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*);
- 2) Mahasiswa mendapatkan hard skills (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.) maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerja sama, dsb.);
- 3) Mahasiswa yang telah mengenal iklim tempat kerja akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karir; dan
- 4) Pihak industri/sosial keagamaan akan mendapatkan talenta yang bila cocok dapat langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan training awal/induksi.

c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Pembelajaran dalam bentuk program Asistensi Mengajar dilakukan oleh mahasiswa non-Fakultas Tarbiyah atau keguruan di satuan pendidikan formal, seperti TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan lembaga pendidikan nonformal seperti Taman Pendidikan Quran, Lembaga Bimbingan Belajar, Lembaga Bahasa dan lain-lain. Satuan pendidikan tempat praktik mengajar dapat berada di kabupaten/kota maupun di daerah terpencil, terdepan dan perbatasan. Kegiatan Asistensi Mengajar dibimbing oleh dosen Fakultas Tarbiyah atau Keguruan yang memenuhi syarat sebagai pembimbing dan guru pamong tempat mahasiswa melaksanakan asistensi.

Tujuan kegiatan asistensi di satuan pendidikan sebagai berikut:

- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan sekaligus dapat mengajarkan dan memperdalam pengalaman pedagogi dengan cara menjadi guru pada sekolah; dan

- 2) Membantu pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan.

d. Penelitian/Riset

Mahasiswa yang memiliki minat pada penelitian (menjadi peneliti) dapat diwujudkan dalam kegiatan penelitian pada lembaga riset/pusat studi di PT sendiri maupun di lembaga/pusat kajian di luar PT, baik lembaga pemerintah, swasta, dan dunia industri. Melalui kegiatan penelitian mahasiswa dapat membangun kemampuan cara berpikir kritis, logis, sistematis, rasional dan ilmiah terkait dengan sesuatu sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi.

Tujuan dari kegiatan penelitian/riset adalah:

- 1) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal;
- 2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung dari peneliti pada lembaga riset/pusat studi; dan
- 3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

e. Proyek Kemanusiaan

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Selama ini PT telah berpartisipasi dalam mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb.) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “foot soldiers” dalam proyek- proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Tujuan program Proyek Kemanusiaan antara lain:

- 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; dan

- 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan sekaligus terlibat memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

f. Kegiatan Kewirausahaan

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute 2019, 69,1% milenial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Selama ini potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Tujuan program kegiatan Wirausaha antara lain:

- 1) Memberikan peluang bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing; dan
- 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

g. Studi/Proyek Independen

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya Studi/Proyek Independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. PT atau fakultas dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus prodi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan baik di dalam PT ataupun bersama mitra.

Tujuan prodi/proyek independen antara lain:

- 1) Mewujudkan keinginan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya;
- 2) Menyelenggarakan Pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D); dan
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

h. Membangun Desa/KKN Tematik

Membangun Desa/KKN Tematik merupakan suatu bentuk pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi bagi permasalahan yang ada di desa tersebut.

2. Pola Pembelajaran MBKM STAI Taswirul Afkar Surabaya

Beberapa pola implementasi MBKM yang ditawarkan di STAI Taswirul Afkar Surabaya, sebagai berikut:

a. Pola Implementasi 5-1-2

Pola implementasi 5-1-2 adalah proses menempuh perkuliahan 5 (lima) semester di dalam prodi, 1 (satu) semester di luar prodi di Kampus Zona SUSI, dan 2 (dua) semester di kampus di bawah Kopertais IV Surabaya, non-PT/PTU.

b. Pola Implementasi 6-0-2

Pola implementasi 6-0-2 adalah proses menempuh perkuliahan 6 (enam) semester di dalam prodi, 0 (nol) semester di luar prodi di kampus Zona SUSI, dan 2 (dua) semester di Kampus di bawah Kopertais IV Surabaya, baik pada PT/PTU atau non-PT.

c. Pelaksanaan Pembelajaran Reguler

Pelaksanaan pembelajaran reguler merupakan kegiatan pembelajaran dalam program semester di mana mahasiswa hanya mengikuti perkuliahan di prodi asal (PS asal) sejak semester satu sampai semester delapan. Namun demikian, sistem SKS memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mempercepat masa studi, dengan ketentuan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) maksimal

BAB IV

PROSES PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA

A. Kompetensi

Bahwa lulusan program sarjana harus memiliki sikap sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, dan
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Selain sikap, program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi keterampilan umum sebagai berikut:

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

B. Muatan Kurikulum

Pengaturan kurikulum sebagai pedoman proses belajar mengajar di STAI Taswirul Afkar Surabaya mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020.
5. Keputusan Ketua STAI Taswirul Afkar Nomor 011/4.061/SK/II/2022 Tentang Penetapan Standar Mutu Stai Taswirul Afkar Surabaya.
6. Keputusan Ketua STAI Taswirul Afkar Nomor 066/4.061/SK/IX/2019 tentang Pemberlakuan Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Program Strata 1 (Sarjana).
7. Keputusan Ketua STAI Taswirul Afkar Nomor 072/4.061/SK/IX/2022 tentang Pemberlakuan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan STAI Taswirul Afkar Surabaya

C. Beban dan Lama Studi

Beban belajar program pendidikan pada jenis pendidikan program akademik sarjana adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sks beban belajar minimal :144 sks, termasuk skripsi.
2. Beban belajar mahasiswa pada semester satu ditetapkan sejumlah 20 sks. Berdasarkan ketentuan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 20 ayat 1, bagi mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi pada semester satu dapat mengambil mata kuliah dengan jumlah maksimal 23 sks pada semester dua. Setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.
3. Ketentuan pengambilan beban studi maksimal setelah dua semester adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Beban Studi Maksimal Setelah Dua Semester

Indeks Prestasi Semester	Beban Studi Maksimal (SKS)
3.00 sampai 4.00	24
2,50 sampai 2,99	21
2,00 sampai 2,49	18
1,50 sampai 1,99	15
Kurang dari 1,50	12

4. Skripsi/tugas akhir/bentuk lain yang setara, diberi bobot 6 sks dan merupakan bagian dari mata kuliah keahlian.
5. Lama studi dapat diselesaikan kurang dari 4 tahun, sedangkan lama studi maksimal adalah 7 tahun. Tidak ada perpanjangan lama masa studi.

D. Perwalian Studi

Perwalian merupakan proses bimbingan yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa yang berhubungan dengan proses dan perkembangan akademik selama menempuh pendidikan di STAI Taswirul Afkar Surabaya sehingga studinya selesai dengan baik. Dosen yang ditetapkan dalam perwalian itu disebut dengan wali studi.

1. Tugas Wali Studi

Pelaksana dari perwalian adalah para dosen tetap yang diajukan oleh Kaprodi dan ditetapkan oleh Ketua STAI. Adapun tugas wali studi adalah:

- a. Membimbing mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian sehingga menjadi pribadi yang memiliki

karakter cerdas, berbudi luhur, dan bermartabat sebagaimana motto STAI Taswirul Afkar Surabaya.

- b. Membimbing mahasiswa dalam mengembangkan sikap, kebiasaan dan wawasan dalam mempelajari ilmu (keterampilan belajar) di perguruan tinggi sehingga mampu belajar mandiri sepanjang hayat.
- c. Membimbing mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi sikap ilmiah di perguruan tinggi
- d. Membantu mahasiswa dalam mengatasi kesulitan dan hambatan yang berhubungan dengan studinya
- e. Memberikan rekomendasi keberhasilan studi mahasiswa untuk keperluan tertentu.
- f. Memperingatkan dan membimbing mahasiswa yang memiliki IPK kurang dari 2 dan sks yang dicapai kurang dari 20 sks (pada semester 2), kurang dari 48 sks (pada semester 4), kurang dari 72 sks (pada semester 6) dan kurang dari 96 sks (pada semester 6), dan studinya melebihi 8 semester.
- g. Memvalidasi Kartu Rencana Studi (KRS) secara daring dan menandatangani KRS cetak secara elektronik.
- h. Mengevaluasi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan memvalidasi sertifikat dalam Sistem Kredit Ekstrakurikuler (SKEK)

2. Tata Cara Perwalian

Aktivitas perwalian diantaranya meliputi kegiatan heregistrasi, konsultasi, pemrograman Kartu Rencana Studi (KRS) dan validasi SKEK. Perwalian dapat dilakukan secara luring atau daring. Supaya perwalian berjalan dengan baik maka tata caranya adalah sebagai berikut :

a. Tata cara konsultasi

Konsultasi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan wali studi diantaranya dalam hal pembimbingan proses perkembangan akademiknya selama menempuh pendidikan. Tata cara konsultasi yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Mahasiswa terlebih dahulu menghubungi dosen untuk meminta menyediakan waktu untuk konsultasi.
- 2) Sebaiknya dalam menghubungi dosen pertama kali lewat pesan Whatsapp, jika sudah mendapat jawaban maka bisa melalui sambungan telepon.
- 3) Apabila sudah disepakati waktu konsultasi, mahasiswa dapat menghubungi melalui media yang tersedia sebagaimana dalam portal <https://siakad.staitaswirulafkar.ac.id>

- 4) Selanjutnya mahasiswa mengirim dokumen yang diperlukan untuk keperluan administrasi konsultasi. Jika yang akan dikonsultasikan berkaitan dengan herregistrasi, maka dokumen yang perlu dikirim via daring meliputi; bukti pembayaran UKT, kartu hasil studi, dan form pemrograman.
 - 5) Jika mengalami kesulitan maka dapat menggunakan media lain seperti video call whatsapp, zoom atau google meet.
 - 6) Penjelasan teknis konsultasi bagi dosen dengan menggunakan sinau dapat dibaca melalui panduan SIAKAD MAHASISWA
- b. Tata Cara Validasi KRS
- Sebagai bagian dari proses akademik, pemrograman KRS memerlukan validasi dari wali studi Validasi pemrograman KRS menggunakan SIAKAD dilakukan melalui Selanjutnya dan penjelasan secara teknis validasi KRS dapat dibaca melalui PANDUAN SIAKAD MAHASISWA
- c. Tata Cara Validasi Sistem Kredit Ekstrakuriler (SKEK).
- Tata cara untuk memperoleh validasi SKEK adalah sebagai berikut:
- 1) Mahasiswa mengunggah sertifikat pada laman <https://siakad.staitaswirulafkar.ac.id>
 - 2) Pada saat mengunggah sertifikat, mahasiswa wajib mengetahui bahwa aktifitas yang diikuti dengan bukti sertifikat tersebut, tergolong dalam aspek-aspek yang ditentukan.
 - 3) Setiap sertifikat yang telah diunggah, akan diperiksa oleh Wali Studi untuk dicek kesesuaian dengan aspek yang dinilai dan keabsahannya. Jika sertifikat dinilai sesuai dan sah, maka Wali Studi memvalidasi sertifikat tersebut sehingga mahasiswa memiliki poin nilai SKPI.

E. Perkuliahan

Perkuliahan adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar baik secara luring maupun daring. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali tatap muka.

Evaluasi keberhasilan mahasiswa dilakukan melalui performansi, tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan

jika tidak memenuhi tata tertib perkuliahan yang diatur setiap fakultas/Prodi.

1. Bentuk Perkuliahan

Perkuliahan di STAI Taswirul Afkar dapat diselenggarakan dengan:

- a. Sinkron Langsung (SL); adalah perkuliahan yang terjadi dalam situasi dimana antara mahasiswa dan dosen berada pada lokasi/ruang dan waktu yang sama. Dalam hal ini, sama dengan tatap muka. Aktivitas perkuliahan dalam SL sama dengan aktivitas pembelajaran tatap muka, antara lain seperti ceramah, diskusi, praktik lapangan, dan lain-lain.
- b. Sinkron Maya (SM); adalah perkuliahan yang terjadi dalam situasi dimana mahasiswa dan dosen berada pada waktu yang sama, tetapi tempat berbeda-beda satu sama lain. Aktivitas belajar dalam SM dapat terjadi melalui teknologi sinkron seperti *video conference*, *audio conference* atau *web-based seminar* (webinar).
- c. Asinkron Mandiri (AM); adalah perkuliahan yang terjadi dalam situasi belajar mandiri secara daring. Mahasiswa dapat belajar kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajarnya masing masing. Aktivitas belajar dalam AM diantaranya adalah membaca, mendengarkan, menonton, mempraktekkan, mensimulasikan dan latihan dengan memanfaatkan obyek belajar (materi digital) tertentu yang relevan. Aktivitas belajar lebih banyak terjadi secara daring. Walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi secara luring.
- d. Asinkron Kolaboratif (AK); adalah perkuliahan yang terjadi dalam situasi kolaboratif (melibatkan lebih dari satu orang), antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya atau dengan dosen. Aktivitas belajar AK diantaranya difasilitasi dengan forum diskusi, miling list, penugasan, dan lain-lain.

2. Asesmen Perkuliahan

Asesmen perkuliahan merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh dosen untuk menilai proses dan hasil belajar mahasiswa. Asesmen ketercapaian pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi baik dalam bentuk tugas dan karya mandiri maupun kelompok. Umpan balik kepada mahasiswa dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Kegiatan asesmen dilakukan oleh dosen bentuk:

- a. Penilaian Mandiri dan Formatif (self assessment).

Penilaian ini bertujuan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengukur kemampuan diri sendiri dengan cara mengerjakan semua latihan dan asesmen formatif yang tersedia di bahan ajar. Jika ada konsep yang belum dipahami dengan baik mahasiswa dapat mempelajari kembali.

b. Asesmen sumatif

Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran atau setelah proses pembelajaran selesai. Tagihan dalam asesmen sumatif dapat berupa tugas, unjuk kerja, portofolio, ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Secara umum nilai akhir mata kuliah ditentukan dari komponen-komponen berikut:

- a. Nilai performansi (aktivitas mahasiswa selama mengikuti perkuliahan).
- b. Nilai tugas.
- c. Nilai ujian tengah semester, dan
- d. Nilai ujian akhir semester.

Pembobotan setiap komponen penentu nilai akhir matakuliah diatur sebagai berikut:

NA = 10% nilai aktivitas mahasiswa + 30% Nilai Tugas + 20% Nilai Ujian Tengah Semester + 40% Nilai Ujian Akhir Semester.

Pengumuman nilai akhir semester dilaksanakan secara online melalui Siakad yang dapat diakses mahasiswa dengan menggunakan login yang telah ditentukan. Nilai mahasiswa hanya dapat diketahui setelah mahasiswa yang bersangkutan.

Penilaian hasil studi dalam satu semester dinyatakan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS). Pada KHS terdapat informasi mengenai :

- a. Jumlah Mata Kuliah yang diambil
- b. Jumlah SKS
- c. Nilai masing-masing mata kuliah.
- d. Indeks Prestasi Semester (IPS).
- e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- f. Jumlah sks yang dapat diambil pada semester berikutnya.
- g. Informasi lainnya yang berkaitan dengan studi mahasiswa bersangkutan.

3. Tata Tertib Perkuliahan

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan yang telah mereka program. Mereka juga wajib mengikuti berbagai kegiatan akademik yang ditetapkan Fakultas dan memenuhi tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- 2) Setiap mahasiswa yang hadir dalam suatu kegiatan akademik wajib menandatangani daftar hadir. Mahasiswa yang tidak hadir dalam suatu kegiatan akademik wajib menyampaikan surat alasan ketidakhadiran kepada dosen pengampu mata kuliah.
- 3) Setiap alasan ketidakhadiran memiliki bobot persentase sebagai berikut.
 - a) Tidak hadir karena sakit, dinilai sebagai 50% ketidakhadiran
 - b) Tidak hadir karena alasan tertentu selain sakit (yang biasa disebut juga ijin), dinilai sebagai 75% ketidakhadiran
 - c) Tidak hadir tanpa keterangan atau absen, dinilai sebagai 100% ketidakhadiran
- 4) Jumlah tatap muka dalam satu semester adalah 16 kali pertemuan, di dalamnya termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Setiap mahasiswa wajib mengikuti tatap muka perkuliahan sedikitnya 75% dari kegiatan perkuliahan per semester. Jika kurang dari ketentuan tersebut, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS.
- 5) Setiap mahasiswa wajib memakai busana muslim dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku mahasiswa diatur dalam kode etik mahasiswa (KEM).

b. Bagi Dosen

- 1) Setiap dosen pengampu mata kuliah harus menyusun dan menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada mahasiswa.
- 2) RPS dibuat berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Perguruan Tinggi.
- 3) Dosen wajib mengisi jurnal perkuliahan setiap pertemuan. Seperti dijelaskan di atas, jumlah tatap muka dalam satu semester adalah 16 kali pertemuan, yang terdiri dari 14 pertemuan perkuliahan, UTS dan UAS.
- 4) Berdasarkan poin 3, UAS dapat dilaksanakan apabila Dosen telah melakukan perkuliahan sebanyak 14 kali.

- 5) Pada akhir perkuliahan, dosen wajib memberikan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Yudisium Program Sarjana

Yudisium adalah proses akademik yang menandai paripurnanya seorang mahasiswa menyelesaikan seluruh persyaratan untuk menjadi sarjana (S1) pada program studinya, sehingga dia berhak untuk menyandang gelar sarjana sesuai dengan nomenklatur nama gelar pada program studinya. Akan tetapi, secara umum yudisium juga dianggap sebagai perayaan pelepasan wisudawan pada level fakultas/Sekolah Tinggi, atau bisa juga disebut sebagai kegiatan wisuda pada tingkatan Fakultas. Pada yudisium yang dimaksudkan sebagai wisuda pada level fakultas/Sekolah Tinggi, maka semua nama yang akan diwisuda ditetapkan melalui SK Dekan Fakultas/Sekolah Tinggi.

Beberapa ketentuan wisuda bagi mahasiswa strata 1 (sarjana) STAI Taswirul Afkar Surabaya:

1. Persiapan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan yudisium adalah membuat SK yudisium, menyusun Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa, membuat SK Lulusan Terbaik, Penghargaan bagi Lulusan Terbaik, tempat pelaksanaan yudisium;
2. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan yudisium adalah Ketua, Wakil Ketua, Kajur, Kaprodi, Koordinator, Sub Koordiantor bagian Akademik, Sub Koordiantor bagian Umum, Sub Koordiantor bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Pelaksanaan yudisium dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam setahun dengan menyesuaikan pada situasi dan kondisi yang memungkinkan diadakan yudisium/wisuda
4. Penentuan kelulusan dan predikat yudisium ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Ketua STAI Taswirul Afkar Surabaya;
5. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium setelah memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Telah menempuh dan lulus semua matakuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi;
 - b. Mengupload softcopy tugas akhir (skripsi) melalui laman digilib STAI Taswirul Afkar secara mandiri;
 - c. Telah mengupload bukti SKEK pada laman <https://siakad.staitaswirulafkar.ac.id> pada menu SKEK dan telah divalidasi oleh wali studi.
 - d. Mahasiswa telah lulus kompetensi keagamaan praktis (KKP);

- e. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

G. Tugas Akhir

Tugas akhir adalah proses penyelesaian karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan Dosen Pembimbing. Dengan 2 macam tugas akhir, antara lain:

1. Skripsi, yaitu laporan tertulis yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian lapangan, atau hasil pengembangan (eksperimen), di bawah bimbingan Dosen Pembimbing. Syarat penulisan skripsi, telah memperoleh sekurang-kurangnya 120 sks dan telah lulus mata kuliah metodologi penelitian dan atau telah mengikuti penelitian kolektif, serta mata kuliah prasyarat lain yang ditetapkan kurikulum prodi. Ketentuan mengenai Tugas Akhir dan prosedur penulisannya diatur tersendiri dalam bentuk pedoman penulisan tugas akhir.
2. Artikel ilmiah, yaitu berupa makalah penelitian yang disingkat atau diringkas, atau karya ilmiah yang menyajikan fakta umum dan ditulis sesuai dengan metodologi penulisan yang baik dan benar yang dimaksudkan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, dan diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi nasional. Penulisan dan submit artikel pada jurnal terakreditasi nasional ini wajib dilakukan minimal sekali dalam masa studi.

Tahapan Tugas Akhir

Tahapan tugas akhir untuk mahasiswa S1 terdiri dari pengajuan judul, pembimbingan, seminar proposal dan ujian tugas akhir. Penjelasan secara rinci tahapan tersebut, diuraikan sebagai berikut.

1. Pengajuan Judul

Tata cara pengajuan judul dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Jika berupa skripsi, artikel ilmiah atau bentuk lain yang setara, maka pengajuan ide/topiknya dengan membuat outline penelitian yang terdiri dari judul, latar belakang, identifikasi masalah dan tujuan serta dilengkapi dengan referensi yang relevan serta maksimal terdiri dari 1000 kata. Jika berbentuk buku, maka yang diajukan berupa outline isi buku dan membuat essay tentang ide/topik buku yang berisi judul, latar belakang, permasalahan dan tujuan disertai dengan referensi yang relevan.

- b. Mahasiswa menyerahkan outline penelitian tugas akhir kepada Kaprodi.
- c. Kaprodi memberikan review dan penilaian terhadap rancangan pra proposal yang diajukan oleh mahasiswa.
- d. Jika rancangan pra proposal dinilai layak, maka dilanjutkan menjadi proposal tugas akhir. Selanjutnya Kaprodi memberikan tanda tangan pada formulir persetujuan pengajuan skripsi. Kaprodi memberikan pilihan tentang dosen pembimbing yang tepat terkait dengan topik skripsi yang diajukan.

2. Penetapan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji

Tugas akhir mahasiswa dapat dibimbing oleh sedikitnya seorang dosen pembimbing yang memenuhi persyaratan akademik. Penetapan dosen pembimbing dan dosen penguji didasarkan pada :

- a. Kesesuaian antara topik/ judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa dengan bidang keahlian dosen.
- b. Rasionalitas beban bimbingan skripsi yang dimiliki oleh dosen.
- c. Ketentuan akademis pembimbing skripsi (jenjang pendidikan dan jabatan akademik) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya.
- d. Dosen yang berhak menjadi pembimbing dan penguji tugas akhir sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor atau Asisten Ahli yang berijazah S3.
- e. Pembimbing ditunjuk oleh dekan fakultas atas usulan kaprodi yang telah disetujui oleh kajur.

3. Pembimbingan Skripsi

- a. Berdasarkan surat tugas pembimbing dari Ketua STAI, dosen pembimbing membimbing skripsi sejak dari penyusunan proposal, perbaikan proposal, penulisan laporan penelitian sampai dengan perbaikan terakhir sesudah ujian.
- b. Dosen pembimbing bertugas sebagai pengarah, pemberi petunjuk, reviewer, motivator dan fasilitator, sedangkan isi dan bentuk tugas akhir (skripsi, artikel ilmiah, buku, atau bentuk lainnya yang setara) menjadi tanggung jawab mahasiswa.
- c. Dosen pembimbing dan mahasiswa bersama-sama menyusun jadwal pembimbingan dan target penyelesaian tugas akhir, serta menentukan media yang digunakan dalam berkomunikasi dalam masa pembimbingan.

4. Pelaksanaan Seminar Proposal

Tata cara pelaksanaan seminar proposal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Seminar proposal dapat dilaksanakan jika materi tugas akhir (skripsi, artikel ilmiah, buku, atau bentuk lainnya yang setara) yang disusun, dinilai layak untuk diseminarkan dengan bukti persetujuan dosen pembimbing, serta memenuhi syarat minimal cek plagiasi.
- b. Mahasiswa melakukan cek plagiasi ke prodi dengan mengirimkan file proposal melalui email, whatsapp atau aplikasi lainnya. Persyaratan batas maksimal plagiasi adalah 45%. Jika berdasarkan hasil cek plagiasi belum memenuhi batas maksimal, maka mahasiswa harus memperbaiki proposalnya. Jika sudah memenuhi batas maksimal maka mahasiswa akan menerima bukti persetujuan untuk melakukan tahap selanjutnya.
- c. Mahasiswa melakukan pendaftaran seminar proposal dengan mengunggah berkas proposal skripsi yang telah disetujui tersebut pada laman: <https://siakad.staitaswirulafkar.ac.id>
- d. Dosen pembimbing melakukan validasi pada skripsi mahasiswa yang akan melaksanakan sidang proposal melalui <https://siakad.staitaswirulafkar.ac.id>
- e. Prodi/Bagian Akademik mengumumkan jadwal seminar proposal dan dosen penguji seminar proposal.

5. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir/Skripsi

- a. Ujian tugas akhir dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah lulus kualifikasi yang ditetapkan oleh program studi.
- b. Ujian tugas akhir dapat dilaksanakan jika materi tugas akhir yang disusun, nilai layak untuk disidangkan dan dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan dosen pembimbing serta memenuhi syarat minimal cek plagiasi.
- c. Mahasiswa melakukan cek plagiasi ke prodi, bisa dengan mengirimkan file proposal melalui email, whatsapp atau aplikasi lainnya. Persyaratan batas maksimal plagiasi adalah 45%. Jika berdasarkan hasil cek plagiasi belum memenuhi batas maksimal, maka mahasiswa harus memperbaiki skripsinya. Jika sudah memenuhi batas maksimal, maka mahasiswa akan menerima bukti persetujuan untuk melakukan tahap selanjutnya.
- d. Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian tugas akhir dengan mengunggah berkas skripsi yang telah disetujui, dan syarat administrasi lainnya pada <https://siakad.staitaswirulafkar.ac.id>
- e. Dosen pembimbing melakukan validasi pada skripsi mahasiswa yang akan melaksanakan ujian tugas akhir pada menu <https://siakad.staitaswirulafkar.ac.id>
- f. Prodi/Bagian Akademik mengumumkan jadwal ujian tugas akhir dan dosen penguji ujian tugas akhir.

6. Kriteria Penilaian

a. Penilaian Seminar Proposal

Komponen penilaian dalam seminar proposal berdasarkan beberapa bentuk tugas akhir:

Tabel 4.2 Penilaian Seminar Proposal Tugas Akhir

Skripsi atau Artikel Ilmiah	Buku	Bentuk Setara Lainnya
a. Masalah Penelitian: Feasibilitas, Keorisinilan dan Etika b. Tujuan penelitian: relevansi tujuan penelitian dengan rumusan masalah. c. Manfaat penelitian: kontribusi penelitian secara teoretis dan empiris. d. Kajian Pustaka: Relevansi, kemutakhiran, kedalaman e. Metode Penelitian: Ketepatan rancangan penelitian, instrument penelitian dan metode analisis, serta kesesuaian waktu dan biaya f. Kemampuan verbal dalam mempertanggungjawabkan materi artikel ilmiah	a. Mencakup pokok materi buku b. Referensi yang digunakan c. Teknis penulisan buku d. Kemampuan verbal dalam mempertahankan jawaban materi buku	a. Mencakup pokok-pokok materi tugas akhir/proyek b. Penerapan metode/teknik yang digunakan untuk menyusun tugas akhir/proyek c. Referensi yang digunakan d. Teknis penulisan e. Kemampuan verbal dalam mempertanggungjawabkan materi tugas akhir/proyek

b. Penilaian Ujian Tugas Akhir/Skripsi

Komponen penilaian dalam ujian tugas akhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Penilaian Ujian Tugas Akhir Skripsi

Skripsi atau Artikel Ilmiah	Buku	Bentuk Setara Lainnya
a. Materi (Skripsi atau artikel) b. Metode penelitian c. Kemampuan bahasa dan teknik penulisan d. Sikap e. Kemampuan mempertahankan	a. Kelayakan isi buku, kesesuaian materi dengan kompetensi 1) Keakuratan materi 2) Kemutakhiran materi	a. Kreativitas ide b. Kejelasan ide c. Kemutakhiran ide d. Kompleksitas tugas akhir/proyek e. Sikap f. Kemampuan mempertahankan

	3) Mendorong keingin tahuan 4) Substansi keilmuan dan life skill 5) Pengayaan 6) Keberagaman nilai b. Kelayakan Bahasa Lugas, komunikatif, dialogis, interaktif, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia c. Kelayakan penyajian d. Sikap e. Kemampuan mempertahankan	
--	---	--

H. Penilaian dan Interval Nilai

1. Penilaian

a. Nilai Perkuliahan

Nilai mata kuliah akhir semester adalah portofolio dari penilaian performansi (10%), tugas (30%), UTS (20%), dan UAS (40%). Nilai mata kuliah akhir semester diberikan dengan ketentuan:

$$NMK = \frac{((NP \times 10)) + (NT \times 30) + (NUTS \times 20) + (NUAS \times 40)}{100}$$

Keterangan:

NMK : Nilai Mata Kuliah

NP : Nilai Performansi

NT : Nilai Tugas

NUTS : Nilai Ujian Tengah Semester

NUAS : Nilai Ujian Akhir Semester

b. Nilai Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Penilaian akhir KKN didasarkan atas pedoman penilaian KKN (diatur tersendiri LP2M).

- c. Nilai Magang/PKL/PPL/Praktikum
 Penilaian akhir Magang/PKL/PPL/Praktikum berdasarkan atas pedoman penilaian pada fakultas/prodi masing-masing.
- d. Nilai Tugas Akhir/Skripsi
 Penilaian akhir skripsi diberikan setelah mahasiswa berhasil dalam ujian/munaqosyah skripsinya. Komponen penilaian skripsi meliputi empat aspek yaitu:
- 1) Materi Skripsi
 - 2) Metode Penelitian
 - 3) Kemampuan Bahasa dan Teknik Penulisan
 - 4) Sikap
 - 5) Kemampuan Mempertahankan

2. Interval Nilai

Penilaian pembelajaran pada poin a sampai d di atas, berdasarkan tabel berikut ini :

Tabel 4.4 Interval Nilai

Nilai Huruf	Nilai Angka	Nilai Bobot	Keterangan
A+	91 – 100	4.00	Lulus
A	86 – 90	3.75	Lulus
A-	81 – 85	3.50	Lulus
B+	76 – 80	3.25	Lulus
B	71 – 75	3.00	Lulus
B-	66 – 70	2.75	Lulus
C+	61 – 65	2.50	Lulus
C	56 – 60	2.25	Lulus
C-	51 – 55	2.00	Lulus
D	0 – 50	1.75	Tidak Lulus

I. Evaluasi Studi

Pelaksanaan evaluasi mahasiswa untuk program sarjana adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa semester pertama wajib mengikuti perkuliahan, kecuali sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
2. Apabila pada semester pertama tidak mengikuti perkuliahan sama sekali, maka dianggap mengundurkan diri.

3. Apabila pada semester pertama mendapatkan IPS kurang dari 2,00, maka mahasiswa tersebut diberi peringatan tertulis pertama oleh Ketua Program Studi.
4. Apabila pada semester kedua mendapat IPS kurang dari 2,00 dari 20 sks, maka mahasiswa tersebut diberi peringatan tertulis kedua oleh Ketua Program Studi.
5. Apabila pada semester ketiga mendapat IPS kurang dari 2,00 dari 30 sks, maka diberi peringatan tertulis ketiga oleh Ketua Program Studi.
6. Apabila akhir semester keempat tidak mampu mengumpulkan minimal 40 sks dengan IPK kurang dari 2,00, maka mahasiswa tersebut diberi sanksi drop out (DO).
7. Mahasiswa yang mengundurkan diri dan atau DO dari STAI Taswirul Afkar Surabaya sebelum menyelesaikan program studinya berhak menerima transkrip nilai dan Surat Keterangan Pernah Kuliah. Mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan masa studi maksimum 14 semester dikenakan sanksi DO.
8. Kriteria predikat kelulusan yang diberikan pada mahasiswa dari program sarjana berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 27 adalah sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol),
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), atau
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).

J. Magang, Praktikum, PPL dan PKL

Magang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di perusahaan atau instansi di dalam dan luar negeri agar mahasiswa dapat memahami dan mendapatkan pengalaman tentang dunia kerja, sekaligus sebagai bentuk praktek atas ilmu yang telah diperoleh. PPL dan Magang merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi dari pengalaman kerja mengenai penerapan suatu disiplin ilmu yang dikembangkan oleh Fakultas/Jurusan pada instansi/lembaga terkait. Selama ini kegiatan PPL atau magang dilakukan melalui praktek langsung ke lapangan kerja sehingga mahasiswa memperoleh bekal berupa

pengalaman faktual untuk mengembangkan diri sebagai sarjana yang profesional di bidangnya.

Secara umum tata cara pelaksanaan PPL, PKL dan magang mengikuti karakteristik dan prosedur yang telah ditetapkan oleh program studi di Fakultas masing-masing. Adapun Bentuk PPL, PKL dan Magang antara lain:

1. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dan Magang dapat dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal terdekat mahasiswa baik secara daring atau luring.
2. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dan Magang dapat dilaksanakan di lembaga-lembaga terdekat dengan tempat tinggal mahasiswa baik secara daring atau luring.
3. PPL dan magang dapat berbentuk suatu karya kreatif sesuai profesi yang dimiliki masing-masing program studi.
4. PPL dan magang dapat berbentuk karya aplikatif sederhana berbasis profesi prodi yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat sekitar tempat tinggal mahasiswa, misalnya tentang hidroponik, pengelolaan sampah, aplikasi *home schooling*, aplikasi advokasi hukum, Desain praktis pengelolaan masjid, aplikasi keuangan keluarga, dan lain-lain.

Kegiatan praktikum adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka yang menekankan pada aspek psikomotorik (ketrampilan), kognitif (pengetahuan) dan afektif (sikap) dengan menggunakan peralatan di laboratorium.

1. Ketentuan Umum Praktikum

Praktikum di lingkungan STAI Taswirul Afkar dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Kegiatan praktikum hanya dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disetujui oleh kepala laboratorium (Ketentuan pengajuan jadwal, terlampir). Konfirmasi penggunaan ruang laboratorium secara mendadak (minimal 1 minggu sebelum praktikum) **tidak dilayani**
- b. Kegiatan praktikum dijadwalkan secara bergiliran dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan laboratorium, dimana dalam satu ruangan laboratorium hanya boleh diisi oleh 10-15 mahasiswa dengan pengaturan jarak aman sesuai protokol kesehatan.
- c. Pengajuan bahan praktikum dilengkapi dengan buku petunjuk praktikum diserahkan ke laboran selambat-lambatnya 1 minggu sebelum praktikum berlangsung. Konfirmasi pengajuan bahan praktikum

secara mendadak (minimal 3 hari sebelum praktikum) tidak akan dilayani.

- d. Jam operasional laboratorium adalah pukul 18.30-22.00 dan tidak diperkenankan lembur dengan alasan apapun.
- e. Laboratorium harus dibersihkan setelah dipakai dan dirapikan sebagaimana sebelum digunakan
- f. Laboratorium harus menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan sabun untuk mencuci tangan.

2. Ketentuan Selama Kegiatan Praktikum

Hal-hal yang perlu diperhatikan selama kegiatan praktikum (micro teaching) adalah:

- a. Pengguna laboratorium wajib melepas alas kaki selama memasuki ruang laboratorium microteaching
- b. Pengguna laboratorium harus masuk dan keluar laboratorium dengan tertib.
- c. Pengguna laboratorium harus membaca, memahami, dan mengikuti prosedur operasional untuk setiap peralatan dan kegiatan selama praktikum di ruang laboratorium.
- d. Pengguna laboratorium wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang laboratorium.
- e. Pengguna laboratorium wajib berpenampilan rapi, sopan dan menjunjung etika akademik di laboratorium sesuai dengan tata tertib di STAI Taswirul Afkar Surabaya
- f. Pengguna laboratorium harus membersihkan dan merapikan kembali tempat duduk dan peralatan yang dipakai.
- g. Pengguna laboratorium dilarang:
 - 1) membawa senjata tajam, minuman keras dan atau narkotika di dalam laboratorium;
 - 2) merokok, makan, dan minum di dalam laboratorium,
 - 3) memakai sandal, menggunakan kaos oblong, pakaian ketat, dan celana jeans;
 - 4) membuat kegaduhan di lingkungan laboratorium.
- h. Jenis-jenis kegiatan bagi pengguna internal adalah praktikum, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kegiatan lain yang mendukung proses pembelajaran.
- i. pengguna mengisi buku penggunaan laboratorium yang disediakan Laboran.
- j. Pengguna wajib menjaga inventaris laboratorium dengan baik selama penggunaan, apabila terjadi kerusakan pengguna mengganti dengan inventaris serupa .
- k. Pelayanan Praktikum di Laboratorium ditentukan sesuai jadwal yang diajukan dan telah disetujui.

K. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kuliah Kerja Nyata memiliki bobot sebanyak 4 sks, yang setara dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja pengabdian di masyarakat. Persyaratan mengikuti KKN adalah :

1. Minimal berada pada semester VI (enam).
2. Tidak dalam keadaan cuti studi atau skorsing.
3. Telah lulus mata kuliah minimal 80 sks

Kegiatan KKN meliputi pelatihan pra-KKN yang dilaksanakan selama 1-2 hari di kampus dan pelaksanaan yang dilaksanakan 45 hari di masyarakat, dengan ketentuan mahasiswa harus melaksanakan aktifitas 8 jam setiap hari. Sebagai pertanggungjawaban akademik atas hasil proses KKN di lapangan, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan 3 laporan, yaitu:

1. Laporan akademik, terdiri: laporan Pengabdian dan jurnal
2. Narasi riset aksi
3. Presentasi (dalam bentuk power point atau film dokumenter)

BAB V

ADMINISTRASI PENDIDIKAN

A. Registrasi Mahasiswa

1. Registrasi

Mahasiswa baru adalah mereka yang dinyatakan lulus diberbagai jalur seleksi yang ditetapkan oleh SK Ketua STAI Taswirul Afkar, Prosedur registrasi dilakukan dengan:

- a. Membayar biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk/ke bidang akademik urusan keuangan di kantor STAI
- b. Mengikuti kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dan memperoleh jas almamater.
- c. Menyerahkan berkas pendaftaran berupa fotokopi Ijazah SMA/ Aliyah/ SMK terlegalisir, pas foto dan berkas lainnya yang diperlukan.
- d. Syarat lain terkait berkas pemberkasan akan ditetapkan melalui surat keputusan.

2. Herregistrasi

Herregistrasi adalah registrasi ulang yang dilakukan mahasiswa setiap awal semester. Proses heregistrasi yang dilakukan adalah :

- a. Mahasiswa membayar UKT/biaya pendidikan di bank yang telah ditetapkan.
- b. Ketika mahasiswa membayar UKT maka mahasiswa tersebut, otomatis terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Selanjutnya mahasiswa melakukan pemrograman mata kuliah semester dengan pengisian KRS melalui siakad di laman: <https://www.siakad.staitaswirulafkar.ac.id>.
- c. Mahasiswa menemui wali dosen untuk memperoleh validasi KRS.
- d. Wali dosen melakukan validasi KRS melalui siakad di laman: <https://www.siakad.staitaswirulafkar.ac.id>.
- e. Berdasarkan validasi KRS, maka mahasiswa terdaftar pada kelas-kelas yang diprogram dan nama mahasiswa tercantum dalam daftar hadir dalam kelas-kelas tersebut.

3. Pemrograman

Pemrograman mata kuliah dilaksanakan secara online dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Membuka situs siakad di laman: <https://www.siakad.staitaswirulafkar.ac.id>.

- b. Pada kolom login masukkan NIM dan password kemudian klik login.
- c. Pilih menu **Perkuliahan**, kemudian klik menu **Kartu Rencana Studi**. Selanjutnya mahasiswa memilih menu program studi yang sesuai dengan program studinya.
- d. Proses pemrograman dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Klik KRS maka muncul tampilan modul KRS
 - 2) Untuk mengisi KRS, mahasiswa diharuskan memilih mata kuliah dan kelas yang telah tersedia dengan mengklik **Aksi**.
 - 3) Selanjutnya, mahasiswa mencetak hasil KRS dan mengkonsultasikan mata kuliah yang akan diambil ke wali studi untuk mendapat persetujuan.
 - 4) Mahasiswa dapat merubah pilihan mata kuliah atas hasil konsultasi dengan wali studi.
 - 5) Wali studi mengesahkan KRS mahasiswa secara online. Tampilan Siakad ketika KRS telah divalidasi
 - 6) Nama mahasiswa yang memrogram perkuliahan akan muncul di presensi perkuliahan. Jika KRS telah disahkan, secara otomatis nama mahasiswa akan muncul pada daftar hadir perkuliahan pada semester pemrograman. Jika tidak muncul, mahasiswa harus mengkomunikasikannya kepada wali studi.

B. Kartu Tanda Mahasiswa

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) diberikan kepada mahasiswa sejak resmi tercatat sebagai mahasiswa aktif dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KTM wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa selama masih aktif studi;
2. KTM berlaku selama yang bersangkutan aktif studi;
3. KTM memuat Nama, NIM, Fakultas, Prodi, Foto Identitas Diri Mahasiswa, Ketentuan Umum dan Barcode (Kode NIM Mahasiswa).
4. KTM digunakan untuk mengakses layanan akademik, perpustakaan, klinik dan pengajuan beasiswa;

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) terdiri dari 13 digit yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Digit pertama hingga keempat merupakan tahun akademik masuk mahasiswa
2. Digit kelima dan keenam merupakan kode kampus STAI dari Kopertais IV Surabaya

3. Digit ketujuh dan kedelapan merupakan tahun berdirinya STAI Taswirul Afkar Surabaya yakni pada tahun 2001
4. Digit kesembilan hingga ke tiga belas merupakan nomor urutan Mahasiswa

Contoh: NIM. 2020610102197

2020	:Tahun masuk
61	:Kode STAI Taswirul Afkar di Kopertais IV
01	:Tahun berdiri yakni 2001
02197	:Nomor urutan mahasiswa

C. Perpindahan Mahasiswa dari Kampus Lain

STAI Taswirul Afkar dapat menerima mutasi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi Islam baik Negeri Maupun Swasta lainnya yang ada di Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri dengan prosedur sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh STAI Taswirul Afkar Surabaya
2. Jika mahasiswa tersebut berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang setara dengan Strata Satu (S-1) dapat dilakukan dengan melampirkan terjemahan transkrip nilai dari perguruan tinggi asal dan surat rekomendasi dari Kemenristek Dikti/Ditjen Diktis Kemenag.
3. Program studi yang dituju harus sama dengan program studi di perguruan tinggi asal mahasiswa.
4. Mahasiswa yang mengajukan mutasi tersebut telah mengikuti kegiatan perkuliahan minimal semester tiga dan maksimal semester enam pada perguruan tinggi asal dan mahasiswa dalam posisi maksimal semester enam pada perguruan tinggi tersebut.
5. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan surat mutasi masuk secara tertulis kepada Pimpinan STAI Taswirul Afkar Surabaya, dengan melampirkan:
 - a. Surat keterangan pindah dari perguruan asal.
 - b. Transkrip nilai/prestasi akademik dari perguruan tinggi asal.
 - c. Sertifikat/SK akreditasi program studi, minimal sama dengan akreditasi program studi yang dituju.
 - d. Surat keterangan berkelakuan baik dari perguruan tinggi asal.
6. Berdasarkan pertimbangan hasil seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Prodi yang dituju dan kelengkapan administrasi yang memuat rincian status akademik:
 - a. Penetapan mata kuliah yang diakui.

- b. Penetapan mata kuliah yang diambil.
- c. Penetapan semester.
- d. Penetapan prodi.

Ketua STAI menetapkan penerimaan usul mutasi mahasiswa yang bersangkutan. Penetapan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua yang tembusannya disampaikan kepada Kaprodi yang dituju dan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

7. Mahasiswa tersebut harus melengkapi persyaratan akademik dan melakukan registrasi sebagaimana mahasiswa baru. Setelah melakukan registrasi, mahasiswa pindahan tersebut akan menerima Kartu Rencana Studi (KRS) baru dari Ketua dengan memperhatikan:
 - a. Mata kuliah yang ekuivalen dengan prodinya.
 - b. Nilai 0-1,99 walaupun ekuivalen harus diprogramkan kembali pada prodi yang baru.
 - c. Mata kuliah yang tidak ekuivalen tidak dapat diakui.
 - d. Indeks prestasi yang bersangkutan diperhitungkan kembali setelah mempertimbangkan ekuivalensinya dengan kurikulum STAI Taswirul Afkar Surabaya
 - e. Mahasiswa yang mengambil program mata kuliah di perguruan tinggi luar negeri yang terkait kerja sama dengan STAI Taswirul Afkar harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Ketua.
 - f. Mahasiswa yang mengambil program mata kuliah di perguruan tinggi lain yang terkait kerja sama dengan STAI Taswirul Afkar Surabaya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Ketua.

D. Perpindahan Mahasiswa keluar dari STAI Taswirul Afkar

Mutasi dari STAI Taswirul Afkar Surabaya ke Perguruan Tinggi lain, dilakukukan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mengajukan mutasi telah menempuh minimal semester, dengan capaian minimal 40 sks, serta tidak lebih dari 6 semester dan tercatat di PDDIKTI. Tahap pertama mahasiswa berkonsultasi dengan wali studi.
2. Hasil konsultasi dengan wali studi, disampaikan kepada Kaprodi.
3. Kaprodi mengajukan surat permohonan tertulis kepada Wakil Ketua I, yang dilampiri bukti kesediaan perguruan tinggi yang dituju.
4. Wakil Ketua I membuat surat rekomendasi kepada Ketua STAI atas permohonan mahasiswa, dilampiri transkrip nilai yang

telah ditempuh, surat bebas pinjam perpustakaan dan KTM asli (dikembalikan ke STAI), melalui bagian Akademik STAI.

5. Bagian Akademik STAI meneruskan surat rekomendasi dari Wakil Ketua I agar diterbitkan surat keterangan pindah.
6. Ketua memberikan surat keterangan pindah ke perguruan tinggi yang dituju.
7. Melalui Kaprodi, surat keterangan pindah dari Ketua diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan.

E. Cuti

Ketentuan tentang cuti studi di STAI Taswirul Afkar Surabaya, sebagai berikut:

1. Cuti studi diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimal satu semester.
2. Cuti studi diberikan kepada mahasiswa maksimal dua kali selama kuliah (dua semester)
3. Mahasiswa yang sudah mengambil cuti studi dua semester berturut-turut dan tidak melakukan registrasi pada dua semester berikutnya, dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa STAI Taswirul Afkar Surabaya.
4. Cuti studi diperhitungkan dalam batas maksimal masa studi (14 semester).
5. Mahasiswa yang mengambil cuti studi dibebaskan dari pembayaran Biaya Kuliah.
6. Selama dalam masa cuti studi, mahasiswa tersebut tidak berhak mendapatkan pelayanan administrasi Akademik.
7. Pengambilan jumlah sks setelah masa cuti ditentukan berdasarkan indeks prestasi semester yang diperoleh sebelum mahasiswa mengajukan cuti studi.

Prosedur dan persyaratan pengurusan cuti studi adalah sebagai berikut:

1. Permohonan cuti studi diajukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya **dua minggu** setelah heregistrasi
2. Mahasiswa mengisi formulir cuti studi yang disediakan di Sub Bagian Akademik.
3. Formulir cuti studi diisi mahasiswa dan disertai persetujuan dari Kaprodi dan diketahui Wakil Ketua I.
4. Mahasiswa menyerahkan surat permohonan cuti studi ke bagian Akademik.
5. Surat keterangan cuti dikeluarkan oleh STAI yang ditandatangani oleh Biro AAKK.

F. Gagal Studi

Mahasiswa gagal studi ialah mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, atau mahasiswa yang tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut atau masa studinya habis belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.

G. Pengunduran Diri

Mahasiswa STAI Taswirul Afkar dapat mengundurkan diri maka ia harus mengajukan permohonan kepada Ketua dengan tembusan kepada WK Ketua I, disertai alasan pengunduran dirinya. Mahasiswa yang telah mengundurkan diri tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa STAI Taswirul Afkar.

Prosedurnya adalah dengan mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua melalui akademik dengan diketahui oleh Wakil Ketua I. Kemudian surat persetujuan dari ketua akan disampaikan kepada mahasiswa melalui kaprodi.

H. Kehilangan Dokumen Akademik

Jika terjadi kerusakan atau kehilangan dokumen mahasiswa maka mahasiswa yang dokumen akademiknya mengalami kerusakan harus mengurus penggantinya dengan menunjukkan bukti kerusakan dokumen tersebut ke bagian akademik kemudian diteruskan ke pimpinan. Mahasiswa yang kehilangan dokumen akademik disebabkan oleh keteledoran atau lainnya, diharuskan mengurus surat kehilangan ke kantor Polisi setempat dengan alur sebagai berikut : (a). Surat keterangan kehilangan (b) yang diterbitkan kepolisian disampaikan ke pihak akademik. Selanjutnya meneruskan surat tersebut ke pimpinan/ Wakil Ketua I (c) untuk selanjutnya diproses penggantian dokumen (d). Hasil proses dokumen dari Akademik disampaikan Kaprodi (e) untuk diteruskan kepada mahasiswa yang mengajukan.

BAB VI KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI
--

A. Kode Etik**1. Dosen**

Sebagai tenaga profesional yang mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, maka kode etik Dosen di lingkungan STAI Taswirul Afkar Surabaya sebagaimana Keputusan Ketua STAI Taswirul Afkar Surabaya Nomor 009/4.061/SK/XI/2017 tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di lingkungan STAI Taswirul Afkar Surabaya, sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Jabatan Yayasan Pendidikan Islam Taswirul Afkar berlandaskan nilai-nilai Trilogi pendiri Taswirul Afkar ala Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.
- b. Menjunjung tinggi tatasusila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.
- c. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
- d. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.

2. Tenaga Pendidikan

Berdasarkan Keputusan Ketua STAI Taswirul Afkar Surabaya Nomor 009/4.061/SK/XI/2017 tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di lingkungan STAI Taswirul Afkar Surabaya, maka nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Tenaga Kependidikan meliputi :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Semangat Nasionalisme'
- d. Bekerja dengan jujur, disiplin dan Amanah
- e. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- f. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- g. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- h. Tidak diskriminatif.
- i. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- j. Semangat jiwa berwawasan Islam ala Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah

3. Mahasiswa

Keputusan Ketua STAI Taswirul Afkar Surabaya Nomor 009/4.061/SK/XI/2017 tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di lingkungan STAI Taswirul Afkar Surabaya, maka mahasiswa STAI Taswirul Afkar memiliki kewajiban:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berhaluan nilai-nilai Trilogi pendiri Taswirul Afkar ala Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah
- b. Menjalankan ajaran Islam/agama kepercayaan masing-masing dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Menjunjung tinggi akhlaq mulia dengan penuh tanggung jawab.
- d. Menjaga nama baik, harkat, martabat dan kewibawaan almamater STAI Taswirul Afkar Surabaya
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di STAI Taswirul Afkar Surabaya.
- f. Menjunjung etika akademik dan mengembangkan etos keilmuan, seperti: jujur, terbuka, universal, obyektif, kritis yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan bangsa.
- g. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, seperti: memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi etika keilmuan tersebut.

Selain mempunyai kewajiban, mahasiswa STAI Taswirul Afkar Surabaya memiliki hak, yaitu :

- a. Memperoleh layanan akademik dan administratif dengan baik.
- b. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administratif.
- c. Menyampaikan aspirasi dan pendapat secara santun, baik, lisan dan/atau tulisan.

- d. Memperoleh pembelaan dan pendampingan sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.
- e. Penghargaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Mendapatkan pelayanan informasi publik.

Dalam keputusan Ketua STAI Taswirul Afkar tersebut, juga diatur tentang etika berbusana bagi mahasiswa.

a. Mahasiswa Putra

- 1) Berpakaian yang sopan memakai celana panjang, baju hem tidak diperbolehkan memakai kaos oblong atau baju sobek.
- 2) Bersepatu dan tidak diinjak tumitnya serta tidak diperbolehkan memakai sandal dan sejenisnya.
- 3) Tidak boleh berambut panjang dan beraksesoris perempuan seperti kalung, anting-anting, bando, gelang dan jepit rambut.

b. Mahasiswa Putri

- 1) Menutup seluruh tubuh mulai dari kepala sampai dengan mata kaki dan pergelangan tangan, kecuali muka atau memakai baju yang panjangnya minimal 30cm dari pinggang ke bawah dan baju lengan panjang sampai pergelangan tangan.
- 2) Memakai celana atau rok tidak ketat/tipis/ menampakkan bentuk tubuh yang panjangnya sampai mata kaki.
- 3) Bahan busana tidak transparan dan tidak berbahan kaos.
- 4) Model Busana
 - a) Jika celana atau *blouse* maka celana longgar dan *blouse* yang panjang minimal setengah paha
 - b) Jika rok dan *blouse* maka rok bawah dengan model tertutup dan *blouse* panjang menutup pinggul
- 5) Kerudung dengan rambut, leher dan dada tertutup jilbab.
- 6) Bersepatu tertutup atau sepatu sandal berkaos kaki.
- 7) Ketentuan-ketentuan khusus disesuaikan dengan kebijakan Fakultas/prodi masing-masing.
- 8) Untuk acara-acara resmi lembaga mahasiswa wajib menggunakan Jaket Almamater.

Adapun larangan mahasiswa STAI Taswirul Afkar Surabaya adalah:

- a. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar dan ketertiban kampus

- b. Mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan, mengganggu perasaan orang lain, menimbulkan permusuhan, dan mencemarkan nama baik orang lain.
- c. Melakukan fitnah, provokasi, agitasi, kerusuhan, perkelahian, mengganggu proses pendidikan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban.
- d. Menceoret-coret tembok dan fasilitas kampus, mengotori, merusak lingkungan, merusak sarana dan prasarana kampus, dan menggunakan tanpa izin.
- e. Memakai kaos oblong, celana atau baju sobek, sarung, anting-anting, dan sandal bagi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administratif di kampus, mengendarai sepeda motor lebih dari 2 (dua) orang di dalam kampus dan menginap di kampus.
- f. Memalsukan tanda tangan, nilai, stempel, surat keterangan dan sejenisnya. Melakukan tindakan anarkis, terror, terlibat terorisme dan radikalisme, dan bergabung dengan organisasi terlarang.
- g. Membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan/atau yang sejenisnya untuk tindakan yang dilarang menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Berjudi, minum-minuman memabukkan, melakukan tindakan pergaulan bebas, perzinahan, pemerkosaan, pencabulan, berkhalwat dan aborsi illegal. Melakukan plagiasi, mendorong dan ikut serta dalam plagiarisme.
- i. Mengonsumsi, membawa/memiliki, mengedarkan, memperdagangkan ganja, narkoba, zat akditif, psikotropika dan sejenisnya.
- j. Melakukan tindak pidana pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan dan /atau tindak pidana lain yang dilarang oleh undang-undang.

B. Penghargaan dan Sanksi

1. Penghargaan

Penghargaan diberikan untuk memotivasi mahasiswa agar mencapai prestasi setinggi-tingginya. STAI Taswirul Afkar Surabaya memberikan penghargaan kepada :

- a. Mahasiswa yang berprestasi secara akademik maupun non-akademik, melalui usulan Kaprodi.
- b. Mahasiswa yang berprestasi secara akademik yaitu lulus dalam waktu terpendek dengan IPK tertinggi di atas atau sama dengan 3,51 pada setiap jurusan/prodi .

- c. Mahasiswa yang berprestasi dalam bidang nonakademik yaitu memiliki prestasi di tingkat regional/nasional/internasional atau hafal Al Qur'an 30 jus dan diusulkan oleh bagian Kemahasiswaan.
- d. Mahasiswa yang berprestasi akademik atau nonakademik dalam satu atau beberapa semester dan atau memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan seleksi prodi, maka ia berhak diusulkan untuk mendapat beasiswa.

2. Sanksi

Jenis sanksi yang diterapkan di lingkungan STAI Taswirul Afkar pada kode etik ini terdiri atas:

- a. Mendapat teguran lisan atau tertulis
- b. Membayar ganti rugi sesuai nilai kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik.
- c. Larangan mengikuti semua bentuk kegiatan di STAI Taswirul Afkar Surabaya dalam jangka tertentu/skorsing.
- d. Membayar denda dalam jumlah tertentu sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
- e. Dinyatakan gugur atau tidak lulus.
- f. Dikeluarkan dan atau dicabut gelar dan ijazahnya.

3. Tahapan Pemberian Sanksi

Penjatuhan atau pemberian sanksi kepada mahasiswa yang diduga atau dituduh melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan Kode Etik ini harus melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Dilakukan pemeriksaan kepada mahasiswa bersangkutan setelah terdapat bukti-bukti atau saksi-saksi yang menguatkan tuduhan atau dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
- b. Dilakukan serangkaian pengujian terhadap bukti-bukti atau saksi-saksi yang diajukan.
- c. Kepada mahasiswa bersangkutan diberi hak untuk membela diri sebagaimana diatur tersendiri dalam bab pembelaan.
- d. Sanksi baru dapat dijatuhkan apabila mahasiswa bersangkutan tidak mampu memberi alasan-alasan, bukti-bukti dan/atau saksi-saksi yang kuat dalam pembelaannya. Sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- e. Penjatuhan sanksi dapat diterbitkan oleh Kaprodi atau Ketua setelah memperhatikan rekomendasi dan tim khusus pelanggaran yang dimaksud.

BAB VII

PENUNJANG AKADEMIK

A. Lembaga

Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perguruan Tinggi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Lembaga Penjaminan Mutu adalah unit pelaksana yang difokuskan pada penjaminan mutu akademik STAI Taswirul Afkar Surabaya. Unit ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua. Pembinaan sehari-hari Lembaga ini dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Dalam melaksanakan tugas LPM menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. Pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
- c. Pelaksanaan audit, pemantauan dan penilaian mutu akademik;
- d. Pelaksanaan administrasi lembaga

LPM terdiri atas ketua, sekretaris dan kepala pust dan tenaga administrasi. Ketua LPM mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan pengendalian mutu akademik sesuai kebijakan Ketua STAI. Sedangkan Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua Lembaga. Untuk memperlancar tugas dibantu oleh:

- a. Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Akademik, yang diangkat oleh Ketua STAI dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga. Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan standar mutu akademik.
- b. Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, yang diangkat oleh Ketua STAI dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga. Mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan,

memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Pimpinan/Ketua STAI Taswirul Afkar Surabaya.

Dalam melaksanakan tugas LP2M menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pelaksanaan administrasi lembaga.

LP2M terdiri atas ketua, sekretaris dan dibantu oleh tenaga ahli dan tenaga administrasi. Ketua LP2M mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor, Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi di lingkungan LP2M sesuai kebijakan Ketua. Untuk memperlancar tugas dibantu oleh:

- a. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penerbitan, yang diangkat oleh Ketua dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penelitian dan Penerbitan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang penelitian dan penerbitan;
 - 2) Pelaksanaan penelitian dan penerbitan buku keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah;
 - 3) Pelaksanaan penelitian dan penerbitan untuk pengembangan sistem pendidikan dan institusi STAI Taswirul Afkar Surabaya;
 - 4) Pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah berdasarkan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
 - 5) Penerbitan Jurnal, Karya Ilmiah dan buku yang menunjang dalam pengembangan STAI Taswirul Afkar Surabaya.
- b. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yang

diangkat oleh Ketua STAI dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- 3) Pengamalan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah;
- 4) Peningkatan relevansi program STAI Taswirul Afkar Surabaya. sesuai kebutuhan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan;
- 6) Pengembangan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat;

B. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang bagi penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:

1. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas akademik yang menyediakan sumber-sumber informasi dalam mendukung proses belajar mengajar. Pusat Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, pengembangan keperustakaan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan keperustakaan. Pusat Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Layanan-layanan yang dimiliki Pusat Perpustakaan adalah:

- a. Layanan Sirkulasi;
- a. Layanan Perpustakaan Digital
- b. Layanan Serial
- c. Layanan Multimedia
- d. Layanan Referensi
- e. Layanan Informasi, Promosi dan Kerjasama
- f. Layanan Bebas Pustaka
- g. Layanan Upload Mandiri Tugas Akhir

2. Pusat Pengembangan Bisnis

a. Counter Bin Muhsin Cell

Unit usaha ini merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Pendidikan Islam Taswirul Afkar dengan pengawasan

pengelolaan oleh Pusat Pengembangan Bisnis STAI Taswirul Afkar dengan pihak swasta, sehingga menjadi sumber dana untuk STAI Taswirul Afkar dan lembaga-lembaga pendidikan di bawah Yayasan Pendidikan Taswirul Afkar Surabaya

b. Taswirul Afkar Press

Taswirul Afkar Press adalah Lembaga penerbitan STAI Taswirul Afkar Surabaya. Taswirul Afkar Press berfungsi sebagai media ekspresi, pengembangan diri, dan promosi sivitas akademika STAI Taswirul Afkar Surabaya maupun masyarakat secara umum melalui terbitan karya-karya ilmiah yang berkualitas dan bernilai akademis. Taswirul Afkar Press mempunyai tiga program utama. *Pertama*, mengumpulkan, menyeleksi, menerbitkan, dan mendistribusikan karya-karya ilmiah yang dihasilkan sivitas akademika STAI Taswirul Afkar Surabaya maupun kalangan luar kampus. *Kedua*, mengembangkan-sumber daya dan mengasah potensi sivitas akademika STAI Taswirul Afkar Surabaya dalam bidang kepenulisan. *Ketiga*, menjalin kerjasama yang saling meng-untungkan dengan lembaga-lembaga lain dalam bidang penerbitan. Terbitan Taswirul Afkar Press umumnya merupakan karya-karya pengembangan keilmuan yang berasal dari hasil riset ilmiah.

c. TK Taswirul Afkar

TK Taswirul Afkar Surabaya merupakan lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh Tim Pengembangan Bisnis STAI Taswirul Afkar dengan Yayasan yang pengawasan dan penjaminan mutu di bawah STAI Taswirul Afkar Surabaya

d. MI Taswirul Afkar

MI Taswirul Afkar Surabaya merupakan lembaga pendidikan Islam yang juga dikelola oleh Tim Pengembangan Bisnis STAI Taswirul Afkar dengan Yayasan yang pengawasan dan penjaminan mutu di bawah STAI Taswirul Afkar Surabaya. Lembaga ini terbagi menjadi dua lembaga, yakni MI Taswirul Afkar I Putra dan MI Taswirul Afkar II Putri

e. MTs Taswirul Afkar

MTs Taswirul Afkar Surabaya merupakan lembaga pendidikan Islam yang juga dikelola oleh Tim Pengembangan Bisnis STAI Taswirul Afkar dengan Yayasan yang

pengawasan dan penjaminan mutu di bawah STAI Taswirul Afkar Surabaya.

C. Laboratorium

Laboratorium ini sebagai pusat pengembangan dari kajian-kajian teoretik yang dilakukan dalam dunia akademik kampus STAI Taswirul Afkar Surabaya. Laboratorium sebagai sebuah wujud dari implementasi kajian-kajian teori secara praktis dilapangan. Sementara ini ada beberapa laboratorium yang secara langsung menunjang kegiatan akademik kampus, antara lain: Laboratorium Pendidikan terdiri dari *micro teaching*, pengembangan media pendidikan, dan lembaga pendidikan dari tingkat pra sekolah, tingkat dasar dan tingkat menengah. Yakni TK, MI dan MTs Taswirul Afkar Surabaya yang dikenal juga sebagai madrasah laboratorium